Pengunduh Yth.

Mohon Kiranya setelah anda mengunduh Buku Tajwid atau Buku Faraidh, semoga anda dapat memanfaatkannya demi penyebaran syiar agama Islam.

Jika ada huruf, kata atau kalimat yang salah, mohon kiranya berkenan untuk memberikan koreksi dan menyampaikannya kepada kami (Penyusun).

Email : endinhasanudin@ymail.com

HP. 081314059759

Selain dari itu, Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan telah kami lampirkan.

Mohon kiranya saudara dapat menyisihkan sebahagian rizkinya untuk pembangunan majlis ta'lim.

Bantuan dapat disalurkan melalui Rekening bank Mandiri Syari`ah

Cabang Cikampek

No. Rek : 2500005391

An : Endin Hasanudin (Ketua)

MAJLIS TA'LIM *"MINNATUL MUTTAQIN"*

Alamat : Jl. Pawarengan – Wadas Kp. Pawarengan RT.04/09 Desa : Dawuan Tengah Kec. Cikampek-Kabupaten : Karawang 41373 Hp. 081314059759

Nomor : 09 /Pan /DKM /VI/2010 Cikampek, Juni 2010
Lampiran : -
Prihal : **Permohonan Bantuan Dana**

Kepada Yth,
Saudara Kaum Muslimin /mat (Pengunduh Buku)
Di-
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring salam dan do'a kami haturkan, semoga Bapak/Ibu selalu sukses dan mendapatkan bimbingan-Nya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Panitia Pembangunan/ Majlis Ta;lim Minnatul Muttaqin , Mengetuk kalbu yang sangat dalam, Memohon kepada Bapak/Ibu , untuk kiranya dapat membantu program Pembangunan diatas.

Adapun Rencana Anggaran Biaya memerlukan dana sebesar ± Rp. 138.989.500.00 (***Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah***). *Sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja*.

Adapun perincian, gambar dan dokumentasi kami lampirkan. Untuk lebih jelasnya kiranya memungkinkan kami harapkan konfirmasi dan survainya.

Demikian permohonan ini kami buat. Atas perhatian, kebijaksanaan, serta ke-Ikhlashan dan realisasi Bantuan dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan serta ke-Ikhlashannya, menjadi Barokah di Dunia dan Bekal di Akhirat. Amiin

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PANITIA
PEMBANGUNAN MAJLIS TA'LIM "MINATUL MUTTAQIN"
DUSUN PAWARENGAN- DAWUAN TENGAH – CIKAMPEK

Ketua	Sekretaris
Ttd	Ttd
Endin Hasanudin, S. Pd	**Taluko Carito**

Dien Hasanuddin

RISALAH
DASAR – DASAR ILMU FARA'IDH

METODE PRAKTIS
MEMAHAMI HUKUM WARIS

MAJLIS TA'LIM MINNATUL MUTTAQIIN
Jl. Pawarengan – Sadang Desa : Dawuan Tengah
Kec. Cikampek Kab. Karawang
HP. 081314059759
2007 M / 1428 H

تعلموا الفرائض وعلموها الناس ....

Artinya : " Pelajarilah ilmu Faro'idh dan ajarkan ilmu tersebut

Kepada orang lain (Muslimin / mat)". *Al-hadits*

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين . ومن تبعه باحسان الى يوم الدين

Segala puji kita panjatkan ke hadhirat Allah SWT, Dzat yang menguasai alam semesta ini, Rahmat dan Salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, Shahabat, Tabi'in Tabi'at sampai kepada kita selaku ummat-Nya. Aamiin

Alhamdulillah dengan rasa syukur kami panjatkan kepada – Nya, bahwa atas izin dan pertolongan – Nya telah selesailah penyusunan buku Risalah Ilmu Fara'idh ini. Buku ini merupakan metode praktis untuk memahami ilmu warits untuk para pelajar khususnya dan semua muslimin muslimat pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa setiap lembaga pendidikan Islam baik pesantren , Majlis Ta'lim ataupun sekolah – sekolah lainnya terutama Madrasah Tsanawiyyah dan Madrasah Aliyyah. Dengan harapan buku ini menjadi tuntunan dalam belajar dalam waktu yang singkat.

Buku ini dilengkapi dengan table ringkasan ahli waris dan bagian-bagiannya disertai pula contoh-contoh menjalankan faraidh dalam prakteknya.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan lindungan – Nya. Semoga risalah ini besar hikmah dan manfa'atnya bagi semua fihaq. Atas saran dan kritik yang positif kami sangat mengharapkan demi kemanfaatan bersama .

والله الموفق الى أقوم الطريق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Cikampek, 15 September 2007
5 Ramadhan 1428 H

Dien Hasanudin

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

Ilmu fara'idh yang dalam bahasa keseharian kita kenal dengan sebutan ilmu waris yaitu, ilmu yang mempelajari tata cara membagikan harta warisan seseorang yang meninggal sehingga harta tersebut dimiliki oleh orang yang benar-benar berhak atas harta tersebut.

Hal tersebut diatur dalam ilmu fara'idh sesuai dengan ketentuan dan sumber dari Al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pelarangan atas pemilikan harta dengan cara yang tidak sah dan tidak terpuji.

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat : Al-baqarah ayat 188

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .... ألبقرة

Artinya : "Dan janganlah kalian memakan harta orang lain diantara kalian dengan jalan bathil". (Q.S. Al-baqarah : 188

Yang perlu diperhatikan lagi, khusus dalam masalah washiat mayyit itu bisa dilaksanakan kalau harta yang diwasiatkannya ada dan tidak lebih dari 1/3 harta warisannya. Terkecuali setelah adanya persetujuan seluruh ahli warisnya.

Warisan dikhususkan bagi mereka yang merupakan kerabat terdekat dengan ahli waris (sesuai dengan ketentuan syari'at), dan washiat adalah bagi orang lain diluar ahli waris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris karena akan menjadi tumpang tindihnya dalam pembagian warisan.

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits- Nya :

ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ... رواه الخمسة الا النسائى

Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan setiap bagian ahli waris, maka tidak ada jalan washiat untuk ahli waris". (H. R. Khomsah kecuali Nasa'i)

Belajar diwaktu kecil, bagai mengukir di atas batu dan

Belajar sesudah besar bagaikan mengukir di atas air

BAB. I. FARA'IDH

A. ILMU MEMBAGIKAN WARISAN

Apabila hendak membagikan warisan, maka harus mengetahui tiga bagian ilmu yang menjadi factor utama dalam membagikannya.

1. Ilmu Fatwa, yaitu : mengetahui furudlul muqaddarah, 'Ashobah, Hijab dan lainlain.
2. Ilmu Nasab, yaitu : mengetahui keturunan dan keterkaitannya dengan mayyit
3. Ilmu Hisab, yaitu : memahami cara penghitungan dalam matematika.

B. TIRKAH MAYYIT

Tirkah yaitu harta peninggalan mayyit. Tirkah disebut juga harta pusaka, harta waris dan lain-lain

Tirkah dalam jenisnya dibagi dalam tiga bagian :

1. Raja Kaya, yaitu : Harta milik suami sebelum berumah tangga
2. Banda Kaya, yaitu : Harta milik istri sebelum berumah tangga
3. Tepung Kaya, yaitu : Harta milik suami istri setelah berumah tangga.

Catatan :

- Tidak ada pemisah antara harta hasil usaha berdua antara suami istri atau usaha sendiri
- Apabila membagikan harta tepung kaya maka bisa dengan tiga cara :
  1. Dibagi dua antara suami dan istri
  2. Dibagi tiga, dua bagian untuk suami, satu bagian untuk istri
  3. Dengan cara berbeda antara suami dan istri (dimufakatkan)

C. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM MEMBAGIKAN WARISAN

Apabila sebelum membagikan warisan, maka harus terlebih dahulu menyelesaikan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan mayyit, diantaranya :

1. Kewajiban yang bertalian dengan mayyit secara haq Allah, diantaranya ; zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya.
2. Biaya pengurusan mayyit
3. Hutang piutang hak adamiy ; seperti hutang perorangan dan lain-lain.
4. Washiyyat mayyit
5. Penentuan calon ahli waris (perumusan ahli waris yang ada).

D. SEBAB-SEBAB BISA MENERIMA WARIS

Sebab ahli waris bisa mendapatkan warisan adalah sebagai berikut :

1. Akad Nikah : Suami apabila istrinya meninggal atau sebaliknya.
2. Nasab / Keturunan : Anak, cucu, bapak, ibu dan lain-lain

3. Memerdekakan : Tuan yang memerdekakan hamba sahaya apabila hamba sahaya tersebut meninggal.

E. SEBAB-SEBAB TIDAK BISA MENERIMA WARIS

Sebab ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan (Terhalang) adalah sebagai berikut :

1. Sebab ahli waris menjadi hamba sahaya atau sebaliknya.
2. Sebab menjadi pembunuh mayyit.
3. Sebab berbeda Agama antara ahli mayyit dengan ahli warisnya.

F. SYARAT WARIS

Sebab bisa terjadinya saling mewarisi antara lain adalah :

1. Terbukti meninggalnya yang mewariskan atau dinyatakan meninggal menurut pengadilan.
2. Terbukti hidupnya (adanya) penerima waris secara mustaqir
3. Bagi penghitung waris, harus mengetahui ilmu dan pelaturan pembagian warisan

BAB. II. AHLI WARIS

I. AHLI WARIS GOLONGAN LAKI-LAKI

Adapun yang termasuk ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 (lima belas) :

1. . ابن = Anak laki-laki
2. .ابن الابن = Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. .أب = Bapak
4. .جد = Kakek dari Bapak
5. .أخ لأبوين = Saudara laki-laki sekandung
6. .أخ لأب = saudara laki-laki sebapak
7. .أخ لأم = Saudara laki-laki seibu
8. .ابن الأخ لأبوين = Anak saudara laki-laki sekandung
9. .ابن الأخ لأب = Anak saudara laki-laki sebapak
10. .عم لأبوين = Paman dari Bapak sekandung
11. .عم لأب = Paman dari Bapak Sebapak
12. .ابن العم لأبوين = Anak laki-laki Paman dari Bapak sekandung

13. . ابن العم لأب = Anak laki-laki Paman dari Bapak Sebapak
14. . زوج = Suami
15. . معتق = Laki-laki Yang memerdekakan hamba sahaya

II. AHLI WARIS GOLONGAN PEREMPUAN

Adapun yang termasuk ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 (lima belas) :

1. . بنت = Anak perempuan
2. . بنت الابن = Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. . أم = Ibu
4. . جدة من الأم = Nenek dari Ibu
5. . جدة من الأب = Nenek dari Bapak
6. . أخت لأبوين = Saudara perempuan sekandung
7. . أخت لأب = Saudara perempuan Sebapak
8. . أخت لأم = Saudara perempuan Seibu
9. . زوجه = Istri
10. . معتقه = Perempuan yang memerdekakan hamba.

Catatan :

I. Apabila berkumpul seluruh ahli waris dari golongan laki-laki, maka yang akan berhak menerima waris adalah sebagai berikut :

1. .	ابن	(Anak Lk-lk)	= A (sisa)	Nilai 7
2. .	أب	(Bapak)	= 1/6 X 12 =	Nilai 2
3. .	زوج	(Suami)	= 1/4 X 12 =	Nilai 3 +
			Jml KPK (Asal Masalah)	12

II. Apabila berkumpul seluruh ahli waris dari golongan perempuan, maka yang akan berhak menerima waris adalah sebagai berikut :

1. .	بنت	(Anak Pr)	= 1/2 X 24	= Nilai 12
2. .	بنت الابن	(Cucu Pr dari anak Lk-lk	= 1/6 X 24	= Nilai 4
3. .	أم	(Ibu)	= 1/6 X 24	= Nilai 4
4. .	زوجه	(Istri)	= 1/8 X 24	= Nilai 3
5. .	أخت لأبوين	(Saudara Pr Sekandung)	= AB	= Nilai 1 +
			Jml KPK (Asal Masalah)	24

III. Apabila berkumpul seluruh ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan, maka yang akan berhak menerima waris adalah sebagai berikut :

1. . أب = (Bapak)
2. . أم = (Ibu)
3. . ابن = (Anak laki-laki)
4. . بنت = (Anak Perempuan)
5. . أحد الزوجين = (Salah satu antara suami dan istri)

Keterangan :

Alasan dicantumkannya salah satu antara suami dan istri, sebab pasti memilih antara salah satunya. Kalau yang meninggalnya suami maka yang ditinggalkan sebagai ahli waris adalah istri dan begitu pula sebaliknya. Tidak akan berkumpul dalam permasalahan ahli waris kedua-duanya dari suami dan istri. Mayyit yang meninggal akan menjadi pokok dalam hitungan dan penentuan ahli waris.

BAB. III. FURUDHUL MUQADDARAH

Furudhul muqaddarah yaitu, satu bagian yang sudah ditentukan oleh hukum syari'at Islam yang tidak bias diganti, ditambah, atau dikurangi.

Furudhul muqaddarah seluruhnya ada 6 (*enam*) bagian :

1. .	نصف	= Satu perdua (1/2)	4.	ربع	= Satu perempat (1/4)
2. .	ثمن	= Satu perdelapan (1/8)	5.	سد س	= Satu perenam (1/6)
3. .	ثلث	= Satu Pertiga (1/3)	6.	ثلثان	= Dua pertiga (2/3)

FASHAL NISHFU / SATU PERDUA (1/2)

Ahli waris yang berhak menerima bagian satu perdua ada lima :

1. Zaoj *(Suami),* syarat : apabila tidak memiliki anak (*lk-lk atau pr*) atau tidak memiliki cucu (*lk-lk atau pr*).

2. Bintun (*Anak perempuan*), : syarat apabila :
   a. Harus sendiri, artinya tidak ada dua anak permepuan lainnya atau lebih.
   b. Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena menjadi Asobah Bil Ghair

3. Bintul Ibni (*Cucu Perempuan dari anak laki-laki*) : Syarat apabil

a. Harus sendiri, artinya tidak ada dua cucu permepuan lainnya atau lebih.
b. Tidak ada anak lak-laki, sebab menjadi hijab. Jika ada anak perempuan satu maka jadi menerima 1/6. Jika ada anak perempuan dua atau lebih maka menjadi hijab hirman.
c. Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki (*Ibnul Ibni*), karena jadi Ashobah Bil Ghair.

4. Ukhtun Liabawaen (*Saudara perempuan sekandung*), Syarat :
   a. Harus sendiri, artinya tidak ada dua saudara perempuan sekandung lainnya atau lebih
   b. Tidak ada anak laki-laki, sebab menjadi hijab. Jika ada anak perempuan satu maka jadi menerima 'Ashobah ma'al ghair. Jika ada anak perempuan dua atau lebih, maka jadi hijab hirman.
   c. Tidak ada Bapak mayyit (*Abbun*).
   d. Tidak ada saudara laki-laki sekandung (*Akhun Liabawaen*), karena jadi 'Ashobah bil ghair.

5. Uktun Liabin (*Saudara perempuan sebapak*), Syarat :
   a. Harus sendiri, artinya tidak ada dua saudara perempuan sebapak lainnya atau lebih
   b. Tidak ada anak laki-laki, sebab menjadi hijab. Jika ada anak perempuan satu maka jadi menerima 'Ashobah ma'al ghair. Jika ada anak perempuan dua atau lebih, maka jadi hijab hirman.
   c. Tidak ada Bapak mayyit (*Abbun*).
   d. Tidak ada Ukhtun liabawaen satu, sebab jadi 1/6. Jika ada ukhtun liabawaen lebih dari satu, maka jadi hijab hirman.
   e. Tidak ada saudara laki-laki sekandung (*Akhun Liabin*), karena jadi 'Ashobah bil ghair.

Keterangan :

Ketika anak perempuan sama derajatnya dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika menghijab kepada Ukhtun (Saudara pr) baik liabawaen atau liabin.

FASHAL RUBU' / SATU PEREMPAT (1/4)

Ahli waris yang berhak menerima bagian satu perdua ada dua :

1. Zaoj (*Suami*), Syarat : apabila memiliki anak (*lk-lk atau pr*) atau memiliki cucu (*lk-lk atau pr*).

2. Zaojah (*Isteri*), Syarat : apabila tidak memiliki anak (*lk-lk atau pr*) atau tidak memiliki cucu (*lk-lk atau pr*).

FASHAL TSUMUN / SATU PERDELAPAN (1/8)

Ahli waris yang berhak menerima bagian satu perdua ada satu :

1. Zaojah (*Isteri*), Syarat : apabila memiliki anak (*lk-lk atau pr*) atau memiliki cucu (*lk-lk atau pr*).

FASHAL TSULUSAN / DUA PERTIGA (2/3)

Ahli waris yang berhak menerima bagian satu perdua ada empat :

1. Bintun (*Anak Perempuan*), Syarat :
   a. Harus ada dua anak perempuan atau lebih
   b. Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena akan menjadi 'Ashobah bil ghair

2. Bintul Ibni (*Cucu perempuan dari Anak laki-laki*), Syarat :
   a. Harus ada dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih
   b. Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena jadi hijab. Jika ada anak perempuan satu, maka jadi 1/6. Jika ada anak perempuan dua atau lebih, maka jadi hijab hirman.
   c. Tidak ada Ibnul Ibni (*cucu laki-laki dari anak laki-laki*), karena jadi 'Ashobah Bil ghair.

3. Ukhtun Liabawaen (*Saudara perempuan sekandung*), Syarat :
   a. Harus ada dua saudara perempuan sekandung atau lebih.
   b. Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena jadi hijab. Jika ada anak perempuan satu, maka jadi 'Ashobah bil ghair. Jika ada anak perempuan dua atau lebih, maka jadi hijab hirman.
   c. Tidak adanya Bapak mayyit.
   d. Tidak ada Akhun Liabawaen (Saudara lk-lk sekandung), karena menjadi 'Ashobah ma'al ghair.

4. Ukhtun Liabin (*Saudara perempuan sebapak*), Syarat :
   a. Harus ada dua saudara perempuan sebapak atau lebih.
   b. Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena jadi hijab. Jika ada anak perempuan satu, maka jadi 'Ashobah bil ghair. Jika ada anak perempuan dua atau lebih, maka jadi hijab hirman.
   c. Tidak adanya Bapak mayyit.
   d. Tidak ada ukhtun liabawaen, karena jadi 1/6. Jika ada ukhtun liabawaen dua atau lebih maka jadi hijab hirman.
   e. Tidak ada Akhun Liabin (*Saudara lk-lk sebapak*), karena menjadi 'Ashobah ma'al ghair

Keterangan :

Ketika anak perempuan sama derajatnya dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika menghijab kepada Ukhtun (*Saudara pr)* baik liabawaen atau liabin.

FASHAL TSULUTS / SATU PERTIGA (1/3)

Ahli waris yang berhak menerima bagian satu perdua ada dua :

1. Ummun (*Ibu*), Syarat : Apabila mayyit tidak mempunyai anak (*lk-lk atau pr*) atau cucu *(lk-lk atau pr*).

2. Waladul Ummi (*Saudara lk-lk atau perempuan yang seibu*), syarat :
   a. Harus ada dua saudara seibu atau lebih, baik saudara laki-laki atau perempuan atau campuran.
   b. Tidak ada anak lk-lk atau anak pr dan juga tidak ada cucu lk-lk atau cucu pr, karena jadi hijab hirman.
   c. Tidak ada Bapak *(Abbun*) atau Kakek (*Jaddun*) karena jadi hijab hirman.

Keterangan :

1. Yang dimaksud waladul ummi *(anak ibu*) adalah Akhun liummin (*saudara lk-lk seibu*) dan Ukhtun liummin (*saudara perempuan seibu*).
2. Tidak ada perbedaan antara akhun liummin dan ukhtun liummin dalam derajatnya.
3. Cara pembagian harta warisan untuk waladul ummi, disamakan antara laki-laki dan perempuan.

FASHAL SUDUS / SATU PERENAM (1/6)

Ahli waris yang berhak menerima bagian satu perdua ada TUJUH :

1. Abbun (*Bapak*), syarat : Apabila ada anak (*lk-lk atau Pr*) atau ada cucu (*lk-lk dari anak lk-lk atau cucu pr dari anak lk-lk)*

2. Ummun (*Ibu*), Syarat : Apabila ada anak (*lk-lk atau Pr*) atau ada cucu (*lk-lk dari anak lk-lk atau cucu pr dari anak lk-lk)*

3. Jaddun (*Kakek*), Syarat :
   a. Apabila ada anak (*lk-lk atau Pr*) atau ada cucu (*lk-lk dari anak lk-lk atau cucu pr dari anak lk-lk)*
   b. Tidak ada Bapak mayyit sebab menjadi hijab hirman.

4. Bintul Ibni (*Cucu perempuan dari anak lk-lk*), syarat :
   a. Harus bersama-sama dengan anak perempuan (*Bintun*) satu.
   b. Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena jadi hijab hirman. Dan tidak ada anak perempuan dua atau lebih, karena jadi hijab hirman.
   c. Tidak ada Ibnul Ibni (*cucu lk-lk dari ank lk-lk*), karena jadi 'Ashobah bil ghair.

5. Uktun Liabin (*saudara perempuan sebapak*), Syarat :
   a) Harus bersama-sama dengan ukhtun liabawaen (saudara perempuan sekandung).
   b) Tidak ada bapak mayyit
   c) Tidak ada anak laki-laki (*Ibnun*), karena jadi hijab. Jika ada anak perempuan (*Bintun*) satu, maka jadi 'Ashobah bil ghair. Jika ada anak perempuan dua atau lebih, maka jadi hijab hirman.

6. Jaddatun minalab (*nenek dari bpk*) dan Jaddatun minalumm (*nenek dari ibu*), syarat :
   a. Tidak ada Abbub (*Bapak mayyit*)
   b. Tidak ada Ummun (*Ibu mayyit*)

7. Waladul Ummi (*saudara seibu*), Syarat :
   a. Harus sendiri (*baik saudara lk-lk atau saudara perempuan*) saja.
   b. Tidak ada anak lk-lk atau anak pr dan juga tidak ada cucu lk-lk atau cucu pr, karena jadi hijab hirman.
   c. Tidak ada Bapak *(Abbun*) atau Kakek (*Jaddun*) karena jadi hijab hirman.

Catatan :

Jaddun (*Kakek*) apabila tidak ada Abbun (*Bapak*), posisi / derajat kakek (*Jaddun*) sama dengan bapak (*Abbun)* dalam beberapa tempat :

1. Jadi 'Ashobah Binnafsih apabila tidak ada anak atau cucu.
2. Apabila ada anak lk-lk (*Ibnun)* atau cucu lk-lk dari anak lk-lk, maka mengambil bagian 1/6.
3. Apabila ada anak perempuan (*Bintun*) atau cucu perempuan dari anak lk-lk (*Bintul Ibni*) dan tidak ada yang menerima 'ashobah, maka Abbun atau Jaddun mendapat bagian 1/6 + 'Ashobah.

" Berikut adalah tabel ringkasan penerimaan bagian masing-masing ahli waris menurut furudhul muqaddarahnya". Pada hal. Berikut !

No	Nama Ahli Waris		Bagian Bagian
1	ابن	Anak laki-laki	A selamanya
2	ابن الابن	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	A, H
3	أب	Bapak	A, 1/6, 1/6 + A
4	جد	Kakek dari Bapak	A, 1/6, 1/6 + A, H
5	أخ لأبوين	Saudara laki-laki sekandung	A, H
6	أخ لأب	Saudara laki-laki sebapak	A, H
7	أخ لأم	Saudara laki-laki seibu	1/3, 1/6, H
8	ابن الأخ لأبوين	Anak saudara laki-laki sekandung	A, H
9	ابن الأخ لأب	Anak saudara laki-laki sebapak	A, H
10	عم لأبوين	Paman dari Bapak sekandung	A, H
11	عم لأب	Paman dari Bapak Sebapak	A, H
12	ابن العم لأبوين	Anak laki-laki Paman dari Bapak sekandung	A, H
13	ابن العم لأب	Anak laki-laki Paman dari Bapak Sebapak	A, H
14	زوج	Suami	1/2, 1/4
15	معتق	Laki-laki Yang memerdekakan hamba	A selamanya
16	بنت	Anak perempuan	1/2, 2/3, AB
17	بنت الأبن	Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/2, 2/3, 1/6, AB, H
18	أم	Ibu	1/3, 1/6
19	جدة من الأم	Nenek dari Ibu	1/6, H
20	جدة من الأب	Nenek dari Bapak	1/6, H
21	أخت لأبوين	Saudara perempuan sekandung	1/2, 2/3, AB, AM, H
22	أخت لأب	Saudara perempuan Sebapak	1/2, 2/3, AB, 1/6, AM, H
23	أخت لأم	Saudara perempuan Seibu	1/3, 1/6, H
24	زوجه	Istri	1/4, 1/8
25	معتقه	Pr yang memerdekakan hamba	A selamanya

Keterangan :

A = 'Ashobah Binafsih
AB = 'Ashobah Bil Ghair
AM = 'Ashobah Ma'al Ghair
H = Hijab Hirman/Terhalang total

MASALAH GHOROWAEN

Yang disebut "Ghorowaen" adalah, dua permasalahan dalam faraidh yang sangat langka terjadi. Maslah ini biasa juga disebut "Ummaroin" artinya, maslah yang diputuskan oleh Sayyidina Ummar Bin Khattab.

Dalam masalah ghorowaen terjadi permasalahan ketika Ummun (ibu) mendapat bagian lebih besar daripada Abbun (bapak), sedangkan menurut ketentuan Al-qur'an bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Ummun (ibu) mendapat 1/3 itu bukan dari total KPK / asal masalah, tetapi 1/3 dari sisa setelah diambil bagian oleh "Jaoz atau Jaozah".

Masalah (gambaran) ghorowain adalah sebagai berikut :

I. Apabila mayyit meninggalkan :

1. Zaoj (*suami*)	= 1/2 X 6	= nilai 3	hasil akhir :	1. = 1/2 X 6 = 3	
2. Ummun (*ibu*)	= 1/3 X 6	= nilai 2		2. = 1/3 X 3 = 1	
3. Abbun (*bapak*)	= A (sisa)	= nilai 1 +		3. = A (Sisa) = 2 +	
	Jml KPK	= nilai 6		Jml KPK	= 6

II. Apabila mayyit meninggalkan :

1. Zaojah (*istri*)	= 1/4 X 12	= nilai 3	hasil akhir :	1. = 1/4 X 12 = 3	
2. Ummun (*ibu*)	= 1/3 X 12	= nilai 4		2. = 1/3 X 9 = 3	
3. Abbun (*bapak*)	= A (sisa)	= nilai 5 +		3. = A (Sisa) = 6 +	
	Jml KPK	= nilai 12		Jml KPK	= 12

Catatan :

1. Alasan Ummun (*ibu*), mengambil 1/3 dari sisa supaya bagian ummun setengah dari bagian Abbun (*Bapak*). Pengertiannya bahwa Abbun mendapat bagian 2 : 1 dengan Ummun.
2. Ummun dalam Gambaran ghorowaen pertama mengambil bagian 1/3 dari sisa, hakikatnya ia mengambil 1/6 dari keseluruhan KPK.
3. Ummun dalam Gambaran ghorowaen kedua mengambil bagian 1/3 dari sisa, hakikatnya ia mengambil 1/4 dari keseluruhan KPK.

BAB III. TA'SHIB (ASHOBAH)

'Ashobah (Sisa) terbagi dalam 3 (tiga) kelompok :

1. 'Ashobah Binnafsih : yaitu, menerima sisa atas pribadinya sendiri.
2. 'Ashobah Bilghair : yaitu, menerima sisa karena terbawa orang lain yang menerima 'Ashobah binnafsih.

3. 'Ashobah Ma'al Ghair : yaitu, menerima sisa karena bersama-sama dengan Orang lain yang menjadikannya 'Ashobah walaupun Orang tersebut tidak mendapatkan 'Ashobah.

I. 'ASHOBAH BINNAFSIH

Jihat yang menjadikan seseorang ahli waris mendapatkan ashobah binnafsih adalah sebagai berikut :

1. . ألبنوة = jihat purtra dan keturunannya (*anak , cucu, dst*)
2. . ألأبوة = jihat bapak dan keatasnya (*bapak, kakek, dst*)
3. . ألأخوة = jihat saudara (*Akhun Liabawaen & Akhun liabin*)
4. . بنوا الأخوة = jihat anak saudara (*Ibnul Akhi Liabawaen , liabin*)
5. . ألعمومة وبنوهم = jihat paman dan putra-putranya (*'Ammun , dll)*
6. . ألمعتق = jihat pemerdekaan hamba sahaya

Hukum 'Ashobah binnafsih yaitu, mendapatkan seluruh harta peninggalan mayyit apabila tidak adanya dzawil furudh (orang yang berhak menerima waris). Jika ada dzawil furudh maka penerimaan 'ashobah binnafsih dihitung setelah pembagian dzawil furudh selesai.

II. 'ASHOBAH BILGHAIR

Gambaran terjadinya 'Ashobah Bil Ghair adalah sebagai berikut :

1. Bintun (*anak perempuan*), apabila bersama-sama dengan Ibnun (*Anak lk-lk*)
2. Bintul Ibni (*cucu pr dari anak lk-lk*), apabila bersama-sama dengan Ibnul Ibni (*cucu lk-lk dari anak lk-lk*).
3. Ukhtun Liabawaen (*saudara perempuan sekandung*), apabila bersama-sama dengan Akhun Liabawaen (*saudara lk-lk sekandung*).
4. Ukhtun Liabin (*saudara perempuan sebapak*), apabila bersama-sama dengan Akhun Liabin (*saudara lk-lk sebapak*).

* Hukum pembagian 'Ashobah bilghair yaitu, laki-laki dua bagian dari perempuan (2 : 1) .
* Buyut laki-laki dari keturunan laki-laki, bias membawa 'ashobah kepada bintul ibni apabila Bintul ibni tersebut tidak mendapatkan jatah waris atau terhijab oleh dua Bintun (Anak pr).

III. 'ASHOBAH MA'AL GHAIR

Gambaran terjadinya 'Ashobah ma'al ghair adalah sebagai berikut :

1. Ukhtun liabawaen apabila bersama-sama dengan Bintun.
2. Ukhtun liabawaen apabila bersama-sama dengan Bintul Ibni.
3. Ukhtun Liabin apabila bersama-sama dengan Bintun.
4. Ukhtun Liabin apabila bersama-sama dengan Bintul Ibni.

Catatan :

- *Apabila Ukhtun liabawaen menjadi 'ashobah ma'al ghair, maka derajatnya sama dengan Akhun LIabawaen, sehingga bisa menghijab terhadap Akhun Liabin dan jua anak-anak Akhun liabawaen atau anak-anak Akhun liabin.*

BAB IV. HIJAB

Hijab terbagi menjadi tiga bagian :

1. ***Hijab Syahsyi*** = yaitu, menjadi hijab karena terhalang menerima waris sebagaimana dalam mawani'ul irtsi (Sebab-sebab terhalangnya waris).
2. ***Hijab Nuqshan*** = yaitu, terhalangnya menerima warisan tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Missal dari 1/3 menjadi 1/6.
3. Hijab Hirman = yaitu, terhalang menerima waris secara keseluruhan sehingga tidak mendapatkan sama sekali.

Adapun seluruh ahli waris akan mengalami hijab terkecuali enam orang :

1. Abbbun (Bapak)
2. Ibnun (Anak Lk-lk)
3. Zaoj (Suami)
4. Ummun (Ibu)
5. Bintun (Anak Pr)
6. Zaojah (Istri)

AHLI WARIS YANG TERHIJAB

Ahli waris yang bisa terhijab (terhalang mendapatkan waris) ada Sembilan belas (19), yaitu :

1. Ibnul Ibni terhijab oleh seorang yaitu : *Ibnun.*
2. Jaddun terhijab oleh seorang yaitu : *Abbun.*
3. Jaddatun Minal Umm terhijab oleh seorang yaitu : *Ummun.*
4. Jaddatun Minal Abb terhijab oleh seorang yaitu : *Abbun*.
5. Akhun Liabawaen terhijab oleh tiga orang yaitu : *Abbun, Ibnun dan Ibnul Ibni.*
6. Akhun Liabin terhijab oleh lima orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni dan Akhun Liabawaen*
7. Ibnul Akhi Liabawaen terhijab oleh delapan yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Akhun Liabin, Jaddun dan Uktun Liabawaen yang mendapat 'Ashobah Ma'al ghair.*
8. Ibnul Akhi Liabin terhijab oleh Sembilan orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Akhun Liabin, Jaddun, Uktun Liabawaen yang mendapat 'Ashobah Ma'al ghair dan Ibnul Akhi Liabawaen*

9. 'Ammun Liabawaen terhijab oleh sepuluh orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Akhun Liabin, Jaddun, Uktun Liabawaen yang mendapat 'Ashobah Ma'al ghair, Ibnul Akhi Liabawaen dan Ibnul Akhi Liabin.*
10. 'Ammun Liabin terhijab oleh sebelas orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Akhun Liabin, Jaddun, Uktun Liabawaen yang mendapat 'Ashobah Ma'al ghair, Ibnul Akhi Liabawaen, Ibnul Akhi Liabin dan 'Ammun Liabawaen.*
11. Ibnul 'Ammi Liabawaen terhijab oleh dua belas orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Akhun Liabin, Jaddun, Uktun Liabawaen yang mendapat 'Ashobah Ma'al ghair, Ibnul Akhi Liabawaen, Ibnul Akhi Liabin, 'Ammun Liabawaen dan 'Ammun Liabin.*
12. Ibnul 'Ammi Liabin terhijab oleh tiga belas orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Akhun Liabin, Jaddun, Uktun Liabawaen yang mendapat 'Ashobah Ma'al ghair, Ibnul Akhi Liabawaen, Ibnul Akhi Liabin, 'Ammun Liabawaen, 'Ammun Liabin dan Ibnul 'Ammi Liabawaen.*
13. Akhun Liummin terhijab oleh enam orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Jaddun, Bintun dan Bintul Ibni.*
14. Ukhtun Liummin terhijab oleh enam orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Jaddun, Bintun dan Bintul Ibni.*
15. Ukhtun Liabawaen terhijab oleh tiga orang yaitu : *Abbun, Ibnun, dan Ibnul Ibni.*
16. Ukhtun Liabin terhijab oleh enam orang yaitu : *Abbun, Ibnun, Ibnul Ibni, Akhun Liabawaen, Ukhtun Liabawaen dua atau lebih tidak ada Akhun Liabin dan Ukhtun Liabawaen yang menjadi 'Ashobah Ma'al Ghair.*
17. Bintul Ibni terhijab oleh dua orang yaitu : *Ibnun dan Bintun dua atau lebih apabila tidak ada Ibnul Ibni.*
18. Mu'thiq terhijab oleh orang *yang bias menghijab hirman 'Ashobah binnasab*.
19. Mu'thiqah terhijab oleh *orang yang bisa menghijab hirman 'Ashobah binnasab.*

FASHAL ROD / PENGEMBALIAN SISA

Rod adalah pengembalian sisa hitungan waris kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Seluruh ahli waris bisa menerima ROD, kecuali dua orang yaitu : Jaoz (*suami*) dan Jaozah (*istri*).

Bias terjadinya rod apabila tidak ada ahli waris yang menerima 'Ashobah (*sisa*). Jika ada yang menerima 'Ashobah, maka rodnya batal / tidak terjadi.

Rumus Penghitungan Rod :

$$\frac{\text{Siham / Bagian}}{\text{Jumlah Siham / Bagian}} \times \text{Sisa}$$

Contoh penghitungan Rod :

I. Penghitungan Rod dalam gambaran yang tidak ada Jaoz atau Jaozah.

Mayyit meninggalkan ahli waris :

1. Bintun (*Anak pr*)	= 1/2 X 6 = 3	Rod : (3/4 X 2 = 6/4 = 1.5)	= 4.5
2. Ummun (*Ibu)*	= 1/6 X 6 = 1 +	Rod : (1/4 X 2 = 1/4 = 0.5)	= 1.5 +
	Jml 6 - 4 = 2	Jml Rod = 2.0	= 6.0

II. Penghitungan Rod dalam gambaran yang ada Jaoz atau Jaozah.

Mayyit meninggalkan ahli waris :

1. Bintun (*Anak pr*)	= 1/2 X 12 = 6	Rod : (6/8 X 1 = 0.75)	= 6.75
2. Ummun (*Ibu*)	= 1/6 X 12 = 2	Rod : (2/8 X 1 = 0.25)	= 2.25
3. Jaoz (*Suami*)	= 1/4 X 12 = 3 +		= 3.00 +
	Jml 12 – 11 = 1	Jml Rod = 1.00	= 12.00

Catatan :

- Jumlah siham dalam gambaran ke dua berbeda dengan penjumlahan siham pada gambaran pertama, karena jumlah siham pada gambaran kedua diambil dulu oleh Jaoz sebagai ahli waris yang tidak menerima rod (11 – 3 = 8).
- Keterangan bagian-bagiannya adalah :

Siham Bintun	: 6	Jumlah Siham	: 8
Siham Ummun	: 2	Sisa	: 1

FASHAL MUSYAROKAH / PENYATUAN BAGIAN SAUDARA

Musyarokah yaitu, mengelompokan (*menyatukan*) beberapa bagian ahli waris yang menerima 'Ashobah kedalam kelompok dzawil furudh karena sesuatu sebab atau sebab lainnya.

Dalam hal ini musyarokah terjadi antara penyatuan bagian saudara laki-laki sekandung yang menerima 'ashobah dengan saudara –saudara seibu yang mendapatkan dzawil furudh.

Alas an disatukan karena saudara laki-laki sekandung yang menerima 'ashobah tidak kebagian harta pusaka (*kehabisan*). Sedangkan derajatnya lebih tinggi (*lebih dekat pertalian kekeluargaannya*) bila dibandingkan dengan saudara-saudara seibu.

Gambarannya adalah apabila mayyit meninggalkan ahli waris :

1. Zaoj (*suami)*	= 1/2 X 6 = 3	Hasil akhir :	1. 1/2 X 6 = 3
2. Ummun (*ibu*)	= 1/6 X 6 = 1		2. 1/6 X 6 = 1
3. 2 Waladul Ummi	= 1/3 X 6 = 2		3. 1/3 X 6 = 2 dan hasilnya di
4. Akhun Liabawaen	= A (sisa)= 0		4. Rata (dil

FASHAL AQDARIYYAH

Masalah Aqdariyyah yaitu, masalah yang keruh sehingga mengotori penghitungan antara kakek dan saudara. Awal mula terjadinya aqdariyyah ketika permaslahan ini mengotori Shahabat Rasul pakar penghitungan faraidh yaitu Zaid Bin Tsabit.

Kakek (*Jaddun*) yang berkumpul dengan saudara –saudara mayyit (*selain saudara seibu)*, akan bersama-sama menerima warisan dengan aturan dan kaidah – kaidah tertentu.

Gambarannya adalah ketika mayyit meninggalkan ahli waris :

1. Zaoj (*suami*)	= 1/2 X 6 = 3			3 X 3 = 9
2. Ummun (*ibu)*	= 1/3 X 6 = 2			2 X 3 = 6
3. Jaddun (*kakek*)	= 1/6 X 6 = 1	4 X 3 =12,	Kakek	= 2/3 X 12 = 8
4. Ukhtun (*saudara pr*)	= 1/2 X 6 = 3 +		Ukhtun	= 1/3 X 12 = 4 +
	Asal Mas. 6 'aul 9		Jmlh Total Tasheh 'Aul	= 27

BAB V. ILMU HISAB / PENGHITUNGAN

Dalam penghitungan ilmu faraidh ada yang disebut "ASAL MASALAH", maksudnya yaitu, dalam istilah ilmu hitung disebut KPK (***kelipatan Persekutuan Terkecil***). Gunanya selain untuk mengumpamakan harta pusaka yang akan dihitung, juga untuk mengetahui apakah harta itu kurang atau lebih. Jika ternyata harta itu kurang, maka akan dilaksanakan "AUL, jika harta itu lebih, maka dilaksanakan ROD.

Asal masalah yang lazim dan sudah menjadi hukum baku dlam faraidh ada tujuh yaitu : 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.

Dari tujuh asal masalah tadi diatas, terbagi menjadi dua kelompok :

1. Asal masalah yang tidak bisa di'Aul, yaitu : 2, 3, 4, dan 8.
2. Asal masalah yang bisa di'Aul, yaitu : 6, 12, dan 24.

ASAL MASALAH YANG DI'AUL :

a. Asal masalah 6, bisa di'Aul empat kali berturut-turut yaitu :

6	menjadi	7
6	menjadi	8
6	menjadi	9
6	menjadi	10

b. Asal masalah 12, bisa di'Aul tiga kali berturut-turut yaitu :

12	menjadi	13
12	menjadi	15
12	menjadi	17

c. Asal masalah 12, bisa di'Aul satu kali saja, yaitu : 24 menjadi 27.

Contoh 'Aul, jika mayyit meninggalkan :

1. Zaoj (*suami*) = 1/2 X 6 = 3
2. Ummun (*ibu*) = 1/3 X 6 = 2
3. Ukhtun Liabin (*sdr pr*) = 1/2 X 6 = 3 +

Jumlah Total = 8 Maka asal masalah 6 di'aul menjadi 8

Apabila dalam penghitungan harta waris, tidak boleh menghitung melalui asal masalah awal, tetapi harus memakai asal maslah yang sudah di'aul. Akan terjadi pembengkakan nilai jika memakai asal masalah awal.

Cara lain bisa dengan asal masalah awal asal dikembalikan terlebih dahulu nilai 'aulnya menjadi asal masalah awal.

Rumus Pengembalian 'Aul :

$$\frac{\textbf{Siham / Bagian}}{\textbf{Aul / Angka besar}} \times \textbf{Asal Masalah}$$

Hasil akhir dari contoh 'aul diatas adalah :

1. Zaoj (*suami*)	= 1/2 X 6 = 3	3/8 X 6 = 18/8 = 2.25
2. Ummun (ibu)	= 1/3 X 6 = 2	2/8 X 6 = 12/8 = 1.50
3. Ukhtun Liabin (*sdr pr*)	= 1/2 X 6 = 3 +	3/8 X 6 = 18/8 = 2.25 +
Jumlah Total	= 8	= 48/8 = 6.00

FASHAL TASHEH

Tasheh adalah penyelesaian masalah dalam hitungan. Terjadi tasheh apabila bagian waris dibagi terhadap jumlah ahli waris (*'adad ruus*) mengalami pecahan nilainya (*kurang pas*). ***Contoh ketika bagiannya : nilai 6 dan 'adad ruus ahli waris : 8 orang.***

Dari contoh diatas angka 6 dibagi 8 mengalami hasil pecahan yaitu 6/8, sementara untuk mempermudah penghitungan harta, maka nilai akhir tidak boleh pecahan.

TASHEH DAN JENISNYA :

I. TASHEH DALAM PECAHAN SATU JENIS

Tasheh pecahan dalam satu jenis (Inkisar Satu Jenis), caranya yaitu : bandingkan sihamnya terhadap 'adad ruus dengan mengahasilkan beberapa cai

1. Muwaffaqah, yaitu antara siham dan 'adad ruus ada angka penengah yang bisa membagi kedua angka tersebut. Lazimnya disebut fihak ke tiga / juz siham. Seperti antara angka 6 (*siham/bagian*) dan angka 8 (*'adad ruus/jumlah ahli waris*) ada angka yang bisa membagi keduanya, yaitu angka 2 *(juz siham*).
   Caranya yaitu, 'adad ruus dibagi angka juz siham lalu kalikan hasilnya terhadap asal masalah (*8 : 2 X asal masalah*).
   Contoh mayyit meninggalkan :
   1. Zaojah (*istri*) = 1/4 X 12 = 3 X 4 = 12
   2. 2 Waladul Ummi = 1/3 X 12 = 4 X 4 = 16
   3. 8 Ukhtun Liabawaen = 1/2 X 12 = 6 X 4 = 24 +
      =13X 4 = 48

Keterangan :

'Adad ruus	= 8	Siham / bagian	= 6
Juz Siham / pihak ke-3	= 2	Hasil 'adad ruus dibagi	= 4

2. Mubayyanah, yaitu antara siham dan 'adad ruus tidak ada angka penengah yang bisa membagi kedua angka tersebut. Seperti antara angka 4 (*siham*) dan angka 5 (*'adad ruus*). Caranya adalah kalikan angka 'adad ruus terus dikalikan dengan asal masalhnya.
   Contoh mayyit meninggalkan :
   1. Ummun (*ibu*) = 1/6 X 6 = 1 X 5 = 5
   2. 5 Bintun (*anak pr*) = 2/3 X 6 = 4 X 5 = 20 20 : 5 = 4 (*bagian masing***)
   3. 'Ammun Liabawaen = A (*sisa*) = 1 X 5 = 5 +
      Asal mas. 6 X 5 = 30

II. TASHEH DALAM PECAHAN DUA JENIS

Tasheh pecahan dalam dua jenis (*Inkisar Dua Jenis*), caranya hampir sama dengan permasalahan yang terjadi dalam inkisar satu jenis tetapi ada tambahan, yaitu : selain membandingkan siham / bagian terhadap 'adad ruus, dilanjutkan dengan membandingkan mahfudz dengan mahfudz lagi. Mahfudz adalah 'adad ruus.
Adapun cara – cara menjalankan inkisar dalam dua jenis adalah :

1. Muwaffaqah, contoh dalam bambaran ahli waris :
   - Ummun = 1/6 X 6 = 1
   - 15 Waladul Ummi = 1/3 X 6 = 2 Nilai 2 tidak bisa dibagi angka 15
   - 10 'Ammun = A (*sisa*)= 1 + Nilai 3 tidak bisa dibagi angka 10
     Jml KPK = 6

Cara menjalankannya :

- Ummun = 1/6 X 6 = 1
- 15 Waladul Ummi = 1/3 X 6 = 2 2 : 15 ⟩ : 5 3 X 10 = 30 ⟩ 30 X 6 = 180
- 10 'Ammun = A (*sisa*)= 1 + 3 : 10 2 X 15 = 30

Jml KPK = 6

- Ummun = 1 X 30 = 30
- 15 Waladul Ummi = 2 X 30 = 60 60 : 15 Waladul Ummi = 4 masing **
- 10 'Ammun = 3 X 30 = 90 + 90 : 10 'Ammun = 9 masing **

Jml KPK = 180

2. Mubayyanah, contoh dalam gambaran :

- Ummun = 1/6 X 6 = 6
- 3 Waladul Ummi = 1/3 X 6 = 2 : 3 2 X 3 = 6 } 6 X 6 = 36
- 6 'Ammun = A (*sisa)* = 3 : 6 3 X 2 = 6

(2) / Muwaffiq bits tsuluts

Hasilnya adalah :

- Ummun = 1/6 X 6 = 1 1 X 6 = 6
- 3 Waladul Ummi = 1/3 X 6 = 2 2 X 6 = 12 12 : 3 = nilai 4 masing **
- 6 'Ammun = A (*sisa*) = 3 3 X 6 = 18 + 18 : 6 = nilai 3 masing **

Jml KPK = 6 6 X 6 = 36

FASHAL KHUNSA MUSYKIL (WARIA)

Dalam pandangan Islam, para ulama ahli fiqih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Khunsa Musykil atau Waria" yaitu, orang yang memiliki jenis kelamin yang tidak bisa dikelompokan pada salah satu jenis kelamin atau orang tersebut mempunyai dua alat kelamin sekaligus.

Khunsa / Waria dibagi menjadi dua bagian : ada yang memiliki salah satu alat vital (laki-laki atau perempuan) dan ada yang tidak memiliki alat vital yang lazim seperti orang pada umumnya, melainkan hanya bentuk lubang untuk keperluan hajat dan lainnya dan juga ada yang memiliki kedua alat vital (laki-laki dan perempuan).

Jenis khunsa / Waria yang kedua sangat sulit dibedakannya terkecuali melalui proses yang detail dan panjang. Zaman modern sekarang sebetulnya sudah memungkinkan untuk membuktikan dengan cepat karena teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu dalam berbagai kitab fiqih yang dikarang para ulama banyak cara yang bisa membedakan khunsa musykil dalam bentuk dan tampilannya.

Dalam fashal ini akan dibahas masalah warisan untuk khunsa / waria dan orang yang kena dampak apabila bersama-sama dengan waria. Yaitu diberi bagian terkecil dahulu dari kemungkinan –kemungkinan yang akan terjadi.

Contoh :
Ahli waris terdiri dari : Zaoj, Ibnun dan Khunsa. Meninggalkan harta Rp. 80.000.00
Cara pembagiannya **:**

- Zaoj = 1/4 X 4 = 1 1/4 X 80.000,- = Rp. 20.000,-
- Sisa = 3/4 X 4 = 3 3/4 X 80.000,- = Rp. 60.000,-

Sisa merupakan hak berdua antara Ibnun (anak lk-lk) dan Khunsa (waria).

Jika si Khunsa dinyatakan laki-laki, maka sisanya tersebut dibagi dua :

- Ibnun = 1/2 X 60.000,- = Rp. 30.000,-
- Khunsa = 1/2 X 60.000,- = Rp. 30.000,-

Jika si Khunsa dinyatakan laki-laki, maka sisanya tersebut dibagi tiga (laki-laki dua bagian dari perempuan) :

- Ibnun = 2/3 X 60.000,- = Rp. 40.000,-
- Khunsa = 1/3 X 60.000,- = Rp. 20.000,-

Ketika si Khunsa belum bisa ditentukan jenisnya (lk-lk atau pr), maka untuk Khunsa dan orang yang terkena dampaknya, harus mengambil bagian terkecil dahulu sampai jelas ketentuan Khunsanya.
Jadi pembagiannya adalah ....

- Zaoj = 1/4 X 80.000,- = Rp. 20.000,- (Tidak kena dampak Khunsa)
- Ibnun = 1/2 X 60.000,- = Rp. 30.000,- (Terkena dampak Khunsa)
- Khunsa = 1/3 X 60.000,- = Rp. 20.000,- (Terkena dampak kemungkinan)

Jmlh = Rp. 70.000,-

Sisa Rp. 10.000,- harus ditangguhkan sampai jelas status khunsanya. Jika khunsa tersebut adalah laki-laki maka sisa tersebut diberikan kepadanya, jika khunsa tersebut adalah perempuan, maka sisa tersebut milik Ibnun.

Catatan :

Tata cara pembagian ahli waris kepada Khunsa berlaku pula untuk ahli waris apabila salah satunya ahli waris adalah *MAFQUD* (orang yang tidak ada ditempat tapi belum pasti kematiannya) atau istri hamil.

Contoh ahli waris MAFQUD :

Ahli waris terdiri dari ; *Zaoj, Ummun dan Ibnun yang belum pasti adanya.*

- Zaoj = 1/2 jika mayyit tdk punya anak 1/4 jika mayyit punya anak
- Ummun = 1/3 jika mayyit tdk punya anak 1/6 jika mayyit punya anak

Sisa 7/12, ditangguhkan sampai status Mafqud jelas pembuktianny

Contoh ahli waris MAFQUD :

Ahli waris terdiri dari ; *Zaojah hamil, dan 2 Ukhtun Liabin .*

- Zaojah yang hamil = 1/8 jika mayyit punya anak 1/4 jika jika tdk punya anak
- 2 Ukhtun Liabin = Hijab kalau anaknya lk-lk (A M) kalau anaknya pr, & 2/3 jika mayyit tidak punya anak

Hasil sementara adalah memilih bagian terkecil dahulu, karena dalam hal ini (istri yang hamil) ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, diantaranya :

- Anaknya yang lahir adalah laki-laki,
- Anaknya yang lahir adalah perempuan,
- Dan kemungkinan terburuk anak yang lahir meninggal.

FASHAL DZAWIL ARHAM

Dzawil Arham yaitu, karib kerabat mayyit yang dimungkinkan mendapat warisan tetapi tidak termasuk dalam bagian ahli waris menurut syari'at Agama Islam. Diantara dzawil arham tersebut diantaranya adalah :

a. Cucu (laki-laki atau pr) dari anak perempuan,
b. Anak pr dari cucu laki-laki dari anak laki-laki,
c. Kakek dari ibu,
d. Anak perempuan dari saudara laki-laki,
e. Anak-anak dari saudara perempuan,
f. Anak-anak dari saudara seibu,
g. Paman dari bapak seibu,
h. Paman dari ibu,
i. Bibi dari bapak,
j. Bibi dari ibu , dan
k. Seluruh kerabat diluar ahli waris yang 25 golongan.

Dzawil Arham bias mendapatkan harta warisan, apabila seluruh ahli waris yang sudah dijelaskan (25) ternyata tidak ada sama sekali, atau ahli waris tersebut hanya zaoj dan zaojah. Tetapi sebelum dzawil arham menerima warisan tersebut, harus dicek dahulu aapakah tidak ada baitul mall yang mengelola kas muslimin. Jika ada baitul mall maka sisa waris tersebut lebih berhak disalurkan ke baitul mall.

Untuk membagikan harta waris kepada dzawil arham para ulama membagi kedalam dua kelompok :

1. Madzhab Ahlu Qorobah,

   Harta warisan dibagikan terhadap ahli waris terdekat dekat dengan mayyit, sekaligus menghijab yang lebih jauhnya.

2. Madzhab Ahlut Tanjil.
   Pendapat yang menyatakan bahwa dzawil arham ditempatkan sesuai dengan asal warisnya masing-masing. Dalam hal ini dikecualikan bibi dari ibu, mereka ditempatkan pada posisi Ibu dan bibi dari bapak atau paman dari bapak seibu ditempatkan pada posisi bapak.

FASHAL KAKEK DAN SAUDARA-SAUDARA

Kakek yang berkumpul dengan saudara – saudara mayyit (selain saudara seibu), baik saudara laki-laki atau perempuan, baik satu orang ataupun lebih akan bersama-sama dalam mendapatkan bagian warisan.

Kakek yang berkumpul dengan saudara – saudara mayyit ada kalanya hanya mereka saja dalam gambaran ahli warisnya atau bersama-sama dengan dzawil furudh lainnya. Jika ahli waris hanya terdiri dari kakek dan saudara – saudara saja, kakek boleh mengambil bagian dengan memilih berbagai cara yang menguntungkannya, antara lain :

1. Muqasamah (dibagi rata),
2. Mengambil 1/3 dari jumlah harta warisan,
3. Muqasamah dengan nilainya sama dengan 1/3.

<u>Penjelasan :</u>

A. Muqasamah lebih menguntungkan
   Maksudnya, mengambil bagian dengan cara muqasamah atau bagi rata akan lebih menguntungkan bagi kakek dari pada mengambil 1/3 dari jumlah harta. Kendati dalam istilahnya bagi rata, tetap kaidah laki-laki dua bagian dibandingkan perempuan dalam masalah ini berlaku.
   Contoh :
   1. *Kakek dengan seorang saudara laki –laki*
      Kakek = 1/2 (1/2 lebih besar daripada 1/3)
      Saudara laki-laki = 1/2
   2. *Kakek dengan ssorang saudara perempuan*
      Kakek = 2/3
      Saudara perempuan = 1/2
   3. *Kakek dengan dua orang saudara perempuan*
      Kakek = 1/2
      Dua Saudara perempuan = 1/2 (hasil 1/2 masih dibagi dua orang)

B. 1/3 dari jumlah harta lebih menguntungkan
   Maksudnya, apabila kakek mengambil bagian 1/3 dari jumlah harta akan lebih menguntungkan baginya daripada mengambil bagian dengan jalan

Contoh :

1. *Kakek , dua saudara laki-laki dan saudara perempuan*.

   Kakek = 1/3

   Dua saudara lk-lk dan saudara perempuan = 2/3

   Bagian kakek 1/3 tersebut jelas lebih besar dari pada kakek ketika mengambil bagian dengan jalan muqasamah. Sebab apabila muqasamah, maka bagian kakek hanya 2/7 saja dn itu tidak lebih besar daripada 1/3.

2. *Kakek dan tiga saudara laki-laki.*

   Kakek = 1/3

   3 saudara laki-laki = 2/3

   Jika kakek mengambil bagian dengan cara muqasamah, maka bagian kakek hanya 1/4. Sementara 1/4 tidak lebih besar dari 1/3.

C. Muqasamah sama nilainya dengan 1/3

Maksudnya, apabila kakek mengambil bagian dengan jalan muqasamah akan sama menguntungkan dengan mengambil 1/3 dari jumlah harta.

Contoh :

Kakek = 1/3

2 Saudara laki –laki = 2/3 bagian masing-masing saudara = (1/3)

Adapun ketika kakek berkumpul dengan saudara dan bersama mereka ada pula dzawil furudh, maka kakek boleh memilih cara yang lebih menguntungkan baginya dengan memilih berbagai cara yang menguntungkannya, antara lain :

1. Muqasamah (dibagi rata),
2. Mengambil 1/3 dari sisa (sisa dzawil furudh),
3. Mengambil 1/6 dari jumlah harta.

<u>Penjelasan :</u>

A. Muqasamah lebih menguntungkan

Maksudnya, mengambil bagian dengan cara Muqosamah akan lebih menguntungkan bagi kakek daripada mengambil dengan jalan 1/3 dari sisa, atau 1/6 dari jumlah harta.

Contoh :

Mayyit meninggalkan ahli waris : Nenek, Kakek dan Seorang Saudara Laki-laki.

Nenek	= 1/6	Sisa	= 5/6
Kakek	= 1/2 X 5/6		= 5/12
Saudara Laki-laki	= A (sisa)		= 5/12

Bagian kakek sebesar 5/12 adalah lebih besar daripada 1/3 dari sisa, (1/3 X 5/6 = 5/18). Juga lebih besar dari 1/6 “(3/18)”.

B. Mengambil 1/3 dari sisa lebih menguntungkan

Maksudnya, apabila kakek mengambil bagian dengan cara mengambil 1/3 dari sisa dzawil furudh akan lebih menguntungkan daripada, apabila kakek mengambil bagian dengan cara muqasamah atau mengambil 1/6 dari jumlah harta.

Contoh :

Mayyit meninggalkan ahli waris : Nenek, Kakek dan (5) Saudara Laki-laki.

Nenek	= 1/6	sisa	= 5/6
Kakek	= 1/3 X 5/6		= 5/18
5 Saudara laki-laki	= 2/3 X 5/6		= 10/18 : 5 = masing ** (2/18)

Bagian kakek sebesar (5/18) jelas lebih besar / lebih menguntungkan daripada , apabila kakek mengambil bagian dengan cara muqasamah atau mengambil 1/6 dari jumlah harta.

C. Mengambil 1/6 lebih menguntungkan

Maksudnya, mengambil bagian sebesar 1/6 dari jumlah harta akan lebih menguntungkan bagi kakek, daripada mengambil bagian dengan cara muqasamah atau 1/3 dari sisa dzawil furudh.

Contoh :

Mayyit meninggalkan ahli waris : Istri, (2) Anak perempuan, Kakek dan Seorang Saudara Laki-laki.

Istri	= 1/8	1/8 X 24 = 3
2 Anak Perempuan	= 2/3	2/3 X 24 = 16
Kakek	= 1/6	1/6 X 24 = 4
(5) Saudara laki-laki	= A (sisa) / (24 – 23)	= 1 +
		= 24

Bagian kakek sebesar 1/6 diatas, lebih besar / lebih menguntungkan daripada mengambil bagian dengan cara muqasamah atau 1/3 dari sisa dzawil furudh.

PENUTUP

Telah disampaikan diatas, bahwa harta yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah harta peninggalan (*tirkah*) seseorang yang telah meninggal. Dan harta tersebut dimiliki dengan cara warisan pula, hibbah, atau dari hasil usahanya. Baik itu ia dapatkan sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan.

Kendati demikian, hasil usaha yang dikerjakan semasa perkawinan adalah milik bersama antara suami dan istri. Sehingga jika salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, sebelum dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Prosentase dalam pembagian antara suami dan isteri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. bisa dibagi tiga, dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri, atau dibagi dua saja dengan bagian antara suami isteri dibagi rata. Atau bisa juga dengan melihat proses bagaimana harta itu didapatkan. Sehingga karenanya tidak tertutup kemungkinan bagian istri akan lebih besar daripada bagian suami.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas semuanya bergantung kepada hasil ijtihad para hakim, atau muhakkam (orang yang ditunjuk sebagai hakim), atau atas kesepakatan pihak suami / istri yang ditinggalkan.

Wallahu a'lamu bish shawab.

Selesai :

Hari : Ahad malam Senin
Waktu : 00.39 WIB
Tanggal : 30 September 2007 M
18 Ramadhan 1428 H

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CONTOH SO'AL

1. Mayyit meninggalkan harta Rp. 36.000.000,- dengan ahli waris terdiri :

	Ahli waris	Bagian	Perhitungan	Hasil
a.	Zaojah	= 1/8 X 24 = 3	3/24 X 36.000.000,-	= Rp. 4.500.000,-
b.	Abbun	= 1/6 X 24 = 4	4/24 X 36.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
c.	Ibnun	= A (sisa) = 17 +	17/24 X 36.000.000,-	= Rp.25.000.000,- +
		Jml KPK = 24	JML	= Rp.36.000.000,-

2. Mayyit meninggalkan harta Rp. 120.000,- dengan ahli waris terdiri :

	Ahli waris	Bagian	Perhitungan	Hasil
a.	Abbun	= 1/6 X 12 = 2	2/12 X 120.000,-	= Rp. 20.000,-
b.	Zaoj	= 1/4 X 12 = 3	3/12 X 120.000,-	= Rp. 30.000,-
c.	Ummun	= 1/6 X 12 = 2	2/12 X 120.000,-	= Rp. 20.000,-
d.	Ibnun	= A (sisa) = 5	5/12 X 120.000,-	= Rp. 50.000,- +
e.	Bintul Ibni	= Hijab = 0 +	JML	= Rp.120.000,-
		JML KPK = 12		

3. Mayyit meninggalkan ahli waris :

	Ahli waris	Bagian
a.	Zaojah	= 1/8 X 24 = 3
b.	3 Bintul Ibni	= 2/3 X 24 = 16
c.	Ummun	= 1/6 X 24 = 4
d.	'Ammun Liaba	= A (sisa) = 1

4. Mayyit meninggalkan harta Rp. 170.000,- dengan ahli waris terdiri :

	Ahli waris	Bagian	Perhitungan
a.	Zaojah	= 1/4 X 12 = 3	3/17 X 12 = 36/17 = 2 2/17
b.	2 Ukhtun Liabawaen	= 2/3 X 12 = 8	8/17 X 12 = 96/17 = 5 11/17
c.	2 Waladul Ummi	= 1/3 X 12 = 4	4/17 X 12 = 48/17 = 2 14/17
d.	Ummun	= 1/6 X 12 = 2 +	2/17 X 12 = 24/17 = 1 7/17 +
		JML KPK = 17	= 10 (34/17)

Hasil akhir pembagian :

	Ahli waris	Perhitungan	Hasil
a.	Zaojah	= 3/17 X 170.000,-	= Rp. 30.000,-
b.	2 Ukhtun Liabawaen	= 8/17 X 170.000,-	= Rp. 80.000,-
c.	2 Waladul Ummi	= 4/17 X 170.000,-	= Rp. 40.000,-
d.	Ummun	= 2/17 X 170.000,-	= Rp. 20.000,- +
		JML	= Rp.170.000,-

5. Mayyit meninggalkan harta Rp. 720.000,- dengan ahli waris terdiri :

	Ahli waris	Bagian
a.	Zaojah	= 1/4 X 24 = 6
b.	Ukhtun Liabawaen	= 1/2 X 24 = 12
c.	Ummun	= 1/6 X 24 = 4 +
		JML = 24 -22 = 2 (sisa sebagai Roc'

Cara akhir rodd :

a. Zaojah = = 6

b. Ukhtun Liabawa = 12/16 X 2 = 24/16 (1.5) 12 + 1.5 = 13.5

c. Ummun = 4/16 X 2 = 8/16 (0.5) + 4 + 0.5 = 4.5 +

Jml (2.0) = 24.0

Pembagian hartanya :

Zaojah = 1/4 X 720.000,- = Rp. 180.000,-

Ukhtun Liabawawaen = 1/2 X 720.000,- = Rp. 360.000,-

Ummun = 1/6 X 720.000,- = Rp. 120.000,- +

JML = Rp. 660.000,- (sisa Rp. 60.000,-)

Pembagian sisa :

Ukhtun Liabawaen = 3/4 X 60.000,- = Rp. 45.000,-

Ummun = 1/4 X 60.000,- = Rp. 15.000,- +

JML = Rp. 60.000,-

Hasil pembagian akhir :

a. Zaojah = Rp. 180.000,-

b. Ukhtun Liabawae = Rp. 405.000,- (360.000 + 45.000)

c. Ummun = Rp. 135.000,- (120.000 + 15.000)

6. Mayyit meninggalkan Rp. 720.000,- dengan ahli waris terdiri :

a. Ummun = 1/6 X 6 = 1

b. Ibnun = A = Sisa 5 : 5 = 1 Untuk Ibnun = 2

c. 3 Bintun = A B = Untuk Bintun = 3 : 3 Masing ** 1

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Hidayat, Nanang. 1999. *Risalah Ilmu Faraidh*, Ciamis : Ponpes Karang Salam.
2. Khoer Affandi, K.H. Ahmad. 1985. *Buku Pelajaran Fiqih Madrasah Diniyyah,* Tasikmalaya : Ponpes Miftahul Huda.
3. -------------- 1994, *Penjelasan Rohbiyyah*, Ciamis : Ponpes Miftahul Huda Ustmaniyyah.
4. Umar, Muhammad bin. *Kitab Syarah Matan Rohbiyyah*, Tasikmalaya : Toko Kairo.
5. Al-qur'anil Karim
6. Al-hadits
7. Buku – buku yang relevan.